



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 8 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang organisasi perangkat daerah dipandang perlu untuk menata kembali organisasi kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah kota Pagalar Alam Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan organisasi kelurahan dalam kota Pagalar Alam;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Dalam Kota Pagar Alam.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM KOTA PAGAR ALAM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Dalam Kota

Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 08 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. BAB I ketentuan umum Pasal 1 huruf f diubah, sehingga Bab I ketentuan Umum Pasal 1 huruf f berbunyi sebagai berikut :
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
2. BAB II paragraf 2 tugas pokok dalam pasal 4 diubah sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 4

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
 - (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
 - (3) *Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;*
 - (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
 - (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. BAB II Paragraf 3 Fungsi dalam pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
4. BAB IV Organisasi Kelurahan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan;
 - (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kelurahan;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi perekonomian dan pembangunan;
 - d. Seksi Pelayanan Umum;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada lurah;
 - (4) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan daerah ini.
5. BAB V Pengangkatan dan Pemberhentian, pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Lurah diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 13 AGUSTUS 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs.H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI D